



P U T U S A N

NOMOR : 115/PDT/2015/PT.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara : -----

FIRMUS NONG IPIR Laki-Laki, beralamat di Dusun Watupedar RT.04/RW.02 Desa Watumerak, Kec. Doreng. Kab. Sikka, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT**;-----
Dalam hal ini **PENGGUGAT** diwakili oleh **VIKTOR NEKUR, S.H.** Advokat/Pengacara beralamat di Jalan Don Slipi, RT.001/RW.001 Dusun Tour Orin Bai, Desa Nita, Kabupaten Sikka, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Agustus 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere tanggal 02 September 2014 Nomor: 102/SK.PDT/IX/2014/PN.MMR-----

-----M E L A W A N-----

1. **FIRLEMON EON** Laki-Laki, alamat di Watupedar RT. 02 / RW.01 Desa Watumerak. Kec. Doreng, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I**;-----
2. **GABRIEL WOGA** Laki-Laki, alamat di Watupedar RT. 03 / RW. 02 Desa Watumerak. Kec. Doreng, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II**;-----
Dalam hal ini **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** diwakili oleh **ANTONIUS STEFANUS, S.H.** dan **VITALIS, S.H.** Para Advokat / Pengacara pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Satria Keadilan beralamat di Jl. Jend. Sudirman – Maumere, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus

Put No 115/Pdt/2015/PT.KPG. hal-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 08 September 2014 yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Maumere tanggal 16 September 2014 Nomor:
111/SK.PDT/IX/2014/PN.MMR;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;

-----Telah membaca, berkas perkara dan surat - surat yang
bersangkutan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan
Negeri Maumere tanggal 21 April 2015 Nomor: 28/Pdt.G/2014/PN.Mme ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA:-----

-----Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam surat
gugatannya tertanggal 2 September 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Maumere dengan No.28/Pdt.G/2014/PN.Mme. yang isinya
sebagai berikut :-----

1. Bahwa orang tua Penggugat yang bernama Bapak Simon Terang (alm)
yang meninggal pada tahun 2003 menikah dengan Mama Helena Hale dan
melahirkan 12 orang anak masing – masing bernama;-----
 - Sisilia Sidok (perempuan) ;-----
 - Fransiskus Terang (laki – laki);-----
 - Elisabeth Hero (perempuan);-----
 - Marinus Kesar (laki – laki);-----
 - Pansilius (laki – laki)-----
 - Susana Soge (Perempuan) sudah meninggal;-----
 - Firmus Nong Ipir (laki – laki);-----
 - Manongsi Moa (laki – laki);-----
 - Herman Moa (laki – laki);-----
 - Fernandes Sotang (laki – laki);-----
 - Arnoldus (Laki – laki);-----
 - Portasius (laki – laki);-----
2. Bahwa sejak tahun 2011 Mama Helena Hale ikut bersama dengan anak
Herman Moa di Kampung Baras IV, Mamuju, Sulawesi Barat sampai saat
ini;-----
3. Bahwa selain mempunyai keturunan 12 anak, Bapak Simon Terang dan
Mama Helena Hale juga mempunyai harta warisan berupa 7 (tujuh)
bidang tanah dan jenis – jenis tanaman yang melekat di atasnya yang

Put No 115/Pdt/2015/PT.KPG. hal-2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Watumerak dan Desa Kloangpopot, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sikka, sebagai berikut:-----

- Bidang tanah 'Rutun Liat terletak di Dusun Araobat, Desa Kloangpopot
- Bidang tanah Maget terletak di Dusun Araobat, Desa Kloangpopot;-----
- Bidang tanah Wua Ladu terletak di Dusun Wua Ladu, Desa Kloangpopot;-----
- Bidang tanah Wair Tanat terletak di Dusun Wora, Desa Watumerak;---
- Bidang tanah Blarat terletak di Dusun Watupedar, Desa Watumerak;--
- Bidang tanah Li'at terletak di Dusun Araobat, Desa Kloangpopot;-----
- Bidang tanah Mune Wolot terletak di Dusun Wora, Desa Watumerak;--

4. Bahwa Bapak Simon Terang bersama Mama Helena Hale pada tahun 1993, ke tujuh bidang tanah tersebut telah dibagikan kepada sembilan anak laki – laki sebagai berikut:-----

- Fransiskus Terang mendapatkan bidang tanah "Rutun Liat, Maget dan Wua Ladu;-----
- Marinus Kesar mendapatkan bidang tanah Wair Tanat;-----
- Firmus Nong Ipir dan Fernandes Sotang mendapatkkan bidang tanah Blarat;-----
- Manongsi Moa mendapatkan bidang tanah Li'at;-----
- Herman Moa, Pansilius, Arnoldus dan Portasius mendapatkan bidang tanah Mune Wolot;-----

5. Bahwa dari ketujuh bidang tanah warisan alm. Bapak Simon Terang dan Mama Helena Hale yang telah dibagikan kepada kesembilan anak laki – laki, tidak ada satupun bidang tanah yang bernama LIWUN KOTIT;-----

6. Bahwa pembagian bidang – bidang tanah tersebut oleh alm. Bapak Simon Terang dan Ibu Helena Hale kepada anak – anak dilakukan dihadapan keluarga inti lainnya pada tahun 1993, ketika itu Penggugat masih berada di Makasar;-----

7. Bahwa ketika Penggugat kembali ke Kampung halaman di Watupedar, Desa Watumerak pada tahun 1996, oleh alm. Bapak Simon Terang bersama Mama Helena Hale dihadapan keluarga, menyerahkan hak atas bidang tanah BLARAT yang telah dibagi menjadi dua bagian; dimana Penggugat mendapatkan bagian sebelah Utara dan Fernandes Sotang mendapatkan bagian sebelah Selatan;-----

8. Bahwa bidang tanah yang menjadi hak milik Fernandes Sotang pada tahun 1996 telah dijual kepada Bapak Yansenus Moa seharga Rp.

Put No 115/Pdt/2015/PT.KPG. hal-3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan oleh Penggugat bidang tanah tersebut dibeli kembali dari Bapak Yansenus Moa seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tahun 1999;-----

9. Bahwa dengan demikian, bidang tanah BLARAT secara keseluruhan menjadi hak milik Penggugat dengan ukuran luas kurang lebih 3.000 M2 (sesuai Surat Pajak Bumi dan Bangunan) dengan batas – batas sebagai berikut;-----

Utara : bidang tanah Benyamin Hung;-----

Selatan : bidang tanah Donatus Deka dan Matias ;-----

Timur : Kali;-----

Barat : Tebing;-----

10. Bahwa sejak tahun 1996, Penggugat membangun rumah tinggal dan sejak tahun 1998 Penggugatlah yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan bidang tanah BLARAT atas nama Penggugat sampai dengan saat sekarang;-----

11. Bahwa tahun 2008, Tergugat I mengklaim bahwasannya telah membeli bidang tanah LIWUN KOTIT dari Mama Helena Hale (mama kandung Penggugat) TETAPI Tergugat I malah melakukan pemagaran dan pembongkaran WC atas bidang tanah BLARAT milik Penggugat serta melakukan tindakan – tindakan intimidasi dan caci maki kepada Penggugat; -----

12. Bahwa selanjutnya pada tahun 2010, Tergugat II mengaku pula sebagai pemegang hak gadai atas bidang tanah LIWUN KOTIT yang diperoleh dari Tergugat I tetapi berupaya untuk menguasai bidang tanah BLARAT milik Penggugat dengan alas hak gadai; -----

13. Bahwa selanjutnya pada bulan Agustus 2014, Tergugat I dan Tergugat II dengan bangga dan tanpa malu – malu melakukan pemagaran atas bidang tanah BLARAT menjadi dua bagian, yang pada bagian Selatannya termasuk rumah tinggal Penggugat telah diklaim sebagai hak milik Tergugat I dengan nama bidang tanah LIWUN KOTIT, yang mana telah pula digadaikan kepada Tergugat II. Bahkan Tergugat I telah pula melaporkan Penggugat ke Kepolisian Sektor Bola dengan tuduhan pencurian barang milik Tergugat I di bidang tanah LIWUN KOTIT;-----

Put No 115/Pdt/2015/PT.KPG. hal-4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2014, Penggugat telah menemukan bukti
- bukti menyangkut bidang tanah LIWUN KOTIT, yang walaupun hanya dalam bentuk foto kopy berupa:-----
 - Surat Keterangan Jual Beli Tanah No:593.42/001/II/2008 ;-----
 - Kuitansi tertanggal 10 Februari 2008;-----
 - Surat Keterangan Gadai Tanah No: EK.592.4/01/2010 ;-----
15. Bahwa dalam transaksi jual beli dan gadai tanah sebagaimana dimaksud dalam surat – surat tersebut, adalah menyangkut bidang tanah LIWUN KOLIT, bukan bidang tanah BLARAT milik Penggugat;-----
16. Bahwa Penggugat telah pula menghubungi Mama Helena Hale (mama kandung Penggugat) yang oleh Tergugat I disebut sebagai Penjual bidang tanah LIWUN KOTIT, guna mencari kebenaran proses jual beli atas bidang tanah LIWUN KOTIT, yang mana secara tegas Mama Helena Hale menyatakan bahwa tidak ada satu jengkalpun tanah yang telah dijual kepada Tergugat I;-----
17. Bahwa oleh karena itu, tindakan serta perbuatan Para Tergugat yang dengan semena – mena dan tanpa alas hak yang sah telah dengan sengaja masuk dan membuat pagar hidup di atas bidang tanah BLARAT jelas merupakan perbuatan melawan hukum dan melawan hak yang mana telah membawa kerugian materiil dan immateriil bagi Penggugat;-----
18. Bahwa pagar hidup yang dibuat oleh Para Tergugat atas bidang tanah BLARAT melingkupi tanaman perdagangan (siap panen) cengkeh sebanyak 12 pohon, kakao kurang lebih 140 pohon dan kemiri 1 (satu) pohon;-----
19. Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat berupa hilangnya penghasilan yang harusnya diperoleh Penggugat atas hasil panen:-----
- 12 pohon cengkeh yang diperhitungkan per pohon untuk sekali panen kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- x 12 pohon = Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) ;-----
 - 140 pohon kakao yang diperhitungkan per pohon untuk sekali panen kurang lebih sebanyak 3 kg x 140 pohon x Rp. 25.000,-/kg = Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);-----
 - 1 (satu) pohon kemiri yang diperhitungkan untuk sekali panen kurang lebih sebanyak 50 kg x Rp. 17.500,-/kg = Rp.875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).-----
- Jadi total kerugian Materiil sebagai berikut:-----

Put No 115/Pdt/2015/PT.KPG. hal-5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil panen cengkeh	= Rp. 48.000.000,-
- Hasil panen kakao	= Rp. 10.500.000,-
- Hasil panen kemiri	= Rp. 875.000,- +
	Rp. 59.375.000,-

(lima puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

20. Bahwa kerugian immateriil berupa beban pikiran serta nama baik Penggugat beserta keluarga Penggugat yang telah tercoreng dan dialami selama ini yang apabila ditaksir dalam jumlah uang sebesar Rp. 350. 000. 000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);-----
21. Bahwa dengan demikian total kerugian materiil dan immateriil yang dialami Penggugat sebesar Rp. 59.375.000,- + Rp. 350.000.000,- = Rp. 409.375.000,- (empat ratus sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang harus dibayar oleh Para Tergugat secara tanggung renteng, tunai dan seketika kepada Penggugat;-----
22. Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat nyata – nyata merupakan perbuatan melawan hukum dan melawan hak yang telah merugikan Penggugat maka Para Tergugat dan siapa saja, dihukum untuk membongkar pagar hidup dan mengosongkan bidang tanah BLARAT serta menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong, utuh dan sempurna tanpa beban apapun di atasnya dan bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia;-----
23. Bahwa untuk menjamin agar putusan ini dipenuhi serta dipatuhi oleh Para Tergugat maka Penggugat mohon agar Para Tergugat dibebani *Dwangsom* (uang paksa) sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap hari lalai sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap;-----
- Bahwa berdasar pada alasan – alasan di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Maumere berkenanan memutuskan:-----

Dalam Provisi:

1. Memeritahkan kepada Para Tergugat untuk membongkar pagar hidup yang telah dibuat oleh Para Tergugat di atas bidang tanah BLARAT;-----
2. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menghentikan aktifitas apapun di atas bidang tanah BLARAT dan menghindarkan diri dari tindakan – tindakan yang melanggar hukum terhadap hak milik Penggugat tersebut di atas, sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara;-----

Put No 115/Pdt/2015/PT.KPG. hal-6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat I membayar uang paksa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan keputusan provisi dalam perkara ini kepada Penggugat;-----

Dalam Pokok Perkara:-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat utuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris dari alm Bapak Simon Terang dan Mama Helena Hale; -----
3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum; -----
4. Menyatakan hukum bahwa bidang BLARAT seluas kurang lebih 3000 M2 (tiga ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Watupedar, Desa Waturerak, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sikka dengan batas – batas sebagai berikut;-----
 - Utara : dengan bidang tanah Benyamin Hung;-----
 - Selatan : dengan bidang tanah milik Donatus Deka dan Matias ;---
 - Timur : dengan Kali;-----
 - Barat : dengan Tebing;-----Merupakan harta peninggalan alm. Bapak Simon Terang dan Mama Helena Hale yang jatuh kepada Penggugat sebagai ahli waris;-----
5. Menyatakan Hukum perbuatan melawan hukum Para Tergugat telah mengakibatkan Penggugat menderita kerugian materiil sebesar Rp. 59.375.000,- (lima puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sehingga total kerugian Penggugat sebesar Rp. 409.375.000,- (empat ratus sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);-----
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung rentang membayar ganti kerugian sebesar Rp. 409.375.000,- (empat ratus sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) secara tunai dan seketika;-----
7. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak atas bidang tanah BLARAT untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosng, utuh dan sempurna tanpa beban apapun atasnya bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia;-----

Put No 115/Pdt/2015/PT.KPG. hal-7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap hari lalai atau terlambat melaksanakan keputusan ini;-----

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;-----

Subsida:-----

-----Jika Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang menurut pengadilan dalam peradilan yang baik adalah patut dan adil;-----

-----Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :-----
DALAM KONPENSI

A. DALAM EKSEPSI.

1. Gugatan Kabur/Tidak Jelas (Obscur Libel).

- a. Bahwa dari posita butir 1 sampai dengan butir 23 gugatan, tidak satu pun posita yang menyebutkan dengan jelas mengenai obyek tanah sengketa dan hanya dapat ditafsirkan dari posita butir 9 dan petitum butir 4 bahwa mungkin obyek tanah yang dipersalkan oleh Penggugat adalah bidang tanah yang luas dan letaknya sebagaimana diuraikan dalam posita butir 9 dan petitum butir 4.

Jika benar demikian maka luas tanah seluruhnya adalah $\pm 6.000 \text{ m}^2$, bukan hanya 3.000 m^2 . Akan tetapi apabila yang dimaksud oleh Penggugat adalah tanah yang dijual oleh mama Helena Hale kepada Tergugat I, maka luasnya hanya $\pm 2.250 \text{ m}^2$ dan batas pada sebelah utara bukan dengan bidang tanah Benyamin Hung, melainkan dengan tanah milik Penggugat/Firmus Nong Ipir;

- b. Bahwa jika dicermati secara teliti dan seksama terhadap konstruksi/formulasi gugatan Penggugat mulai dari titel, posita dan petitum, maka siapapun yang membacanya tentu akan tertawa karena sama sekali tidak ada korelasi yang pas antara titel gugatan dan posita serta petitumnya. Antara titel, posita dan petitum tidak ada kait mengait, sehingga membuat gugatan menjadi kabur/tidak jelas.

Put No 115/Pdt/2015/PT.KPG. hal-8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perihal gugatan adalah tentang "Gangguan Atas Kepemilikan Tanah Warisan", akan tetapi dalam posita dan petitum, Penggugat tidak pernah menguraikan secara jelas hubungan antara Penggugat dengan para Tergugat dalam konteks warisan;

- c. Bahwa dari apa yang diuraikan pada posita butir 11 menunjukkan betapa bingungnya Penggugat dalam menentukan nama dari obyek tanah yang dipersoalkan oleh Penggugat, karena di satu sisi Penggugat menyebut tanah obyek sengketa dengan nama TANAH LIWUN KOTIT, tetapi di sisi lain Penggugat menyebutnya tanah BLARAT, padahal obyek tanah yang dipersoalkan oleh Penggugat dalam perkara aquo hanya satu.

Agar lebih jelas, kami kutip uraian Penggugat pada butir 11 yang berbunyi:

"Bahwa tahun 2008, Tergugat I mengklaim bahwasannya telah membeli bidang tanah LIWUN KOTIT dari Mama Helena Hale (mama kandung Penggugat) TETAPI Tergugat I malah melakukan pemagaran dan pembongkaran WC atas bidang tanah BLARAT milik Penggugat serta melakukan tindakan-tindakan intimidasi dan caci maka kepada Penggugat";

Bahwa dengan formulasi gugatan yang demikian, maka sesungguhnya ada 2 (dua) bidang tanah yang dipersoalkan oleh Penggugat dalam perkara ini, yaitu satu bidang tanah dengan nama tanah LIWUN KOTIT yang oleh Penggugat dikatakan Tergugat I mengklaim telah membeli dari mama kandung Penggugat bernama Helena Hale dan satu bidang lagi dengan nama tanah BLARAT yang oleh Penggugat dikatakan telah dilakukan pemagaran dan pembongkaran WC oleh Tergugat I;

Dengan formulasi gugatan yang ambigu tersebut menimbulkan pertanyaan, apakah Penggugat ingin mempersoalkan tanah LIWUN KOTIT yang oleh Penggugat didalilkan diklaim telah dibeli oleh Tergugat I dari mama Penggugat bernama Helena Hale atau tanah BLARAT yang oleh Penggugat didalilkan dipagar oleh Tergugat I ?

Dengan demikian gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (Obscur libel) sehingga harus ditolak, seetidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Put No 115/Pdt/2015/PT.KPG. hal-9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa demikian pula posita butir 12 membuktikan kebingungan Penggugat.

Betapa tidak.

Di satu sisi Penggugat mengatakan: "Bahwa selanjutnya pada tahun 2010, Tergugat II mengaku pula sebagai pemegang hak gadai atas bidang tanah LIWUN KOTIT yang diperoleh dari Tergugat I tetapi berupaya untuk menguasai bidang tanah BLARAT milik Penggugat dengan alas hak gadai".

Bahwa oleh karena Penggugat bingung dan tidak dapat menentukan dengan tegas bidang tanah mana yang sesungguhnya dipersoalkan oleh Penggugat dalam perkara aquo, apakah bidang tanah dengan nama tanah LIWUN KOTIT yang oleh Penggugat didalilkan diklaim telah dibeli oleh Tergugat I dari Helena Hale yang kemudian digadaikannya kepada Tergugat II atau bidang tanah dengan nama Tanah BLARAT yang oleh Penggugat didalilkan telah dipagar oleh Tergugat I sehingga gugatan Penggugaaat tergolong gugatan yang obscur libel dengan akibat hukum, harus ditolak, setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

- e. Batas sebelah utara dari bidang tanah Liwun Kotit yang dibeli oleh Tergugat I dari mama Helena Hale selanjutnya oleh Tergugat I digadaikan kepada Tergugat II adalah dengan bidang tanah milik Penggugat FIRMUS NONG IPIR, bukan dengan bidang tanah Benyamin Hung. Bidang tanah Benyamin Hung letaknya di sebelah utara dari bagian milik Penggugat, sehingga apabila Penggugat berdalih kalau sebelah utara tanah Liwun Kotit yang dipersoalkan oleh Penggugat berbatasan dengan tanah milik Benyamin Hung, maka sesungguhnya bidang tanah yang nyata-nyata dikuasainya pun telah diikutsertakan/dimasukkan sebagai bagian dari obyek sengketa yang menyebabkan gugatan menjadi kabur dan karenanya harus ditolak, setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium).

Bahwa melalui Posita butir 14 dan 15, Penggugat mengaku telah menemukan bukti-bukti menyangkut bidang tanah LIWUN KOTIT berupa:

Put No 115/Pdt/2015/PT.KPG. hal-10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor :593.42/001/II/2008;
- Kuitansi tertanggal 10 Februari 2008;
- Surat Keterangan Gadai Tanah No.EK.592.4/01/2010.

Para Tergugat menegaskan bahwa bukti-bukti surat tersebut benar adanya. Oleh karena itu menurut hukum, Penggugat sudah seharusnya mengikutsertakan mama Helena Hale. sebagai pihak dalam kasus perkara ini. Namun nyatanya Penggugat telah tidak mengikutsertakan mama Helena Hale sebagai salah satu pihak dalam perkara aquo maka gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium) dengan akibat hukum gugatan harus ditolak, setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Mohon uraian kami dalam eksepsi dianggap telah diulang seluruhnya kata demi kata dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan pokok perkara;
2. Bahwa Penggugat mengajukan gugataan ini dengan spekulasi terhindar dari jerat hukum atas perbuatan Penggugat yang telah secara tanpa hak dan melawan hukum memetik/mengambil hasil tanaman kemiri, coklat dan cengkeh milik para Tergugat dalam tahun 2008, 2009 dan 2014 dimana kasus tersebut pernah dilaporkan ke pihak Pemerintah dusun dan desa serta Kepolisian Sektor Bola dan kini sedang dalam proses penyelidikan oleh pihak berwajib sebagaimana diakui oleh Penggugat dalam gugatan (Vide posita butir 13);
3. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menyatakan menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya baik oleh Penggugat maupun oleh para Tergugat;
4. Adapun hal-hal yang benar dan diakui, antara lain:
 - Tergugat I telah membeli tanah obyek sengketa dari mama Penggugat Helena Hale tahun 2008;
 - Tergugat II menguasai obyek tanah sengketa berikut seluruh tanaman di atasnya sejak tahun 2010 dengan status hak gadai oleh Tergugat I;
 - Para Tergugat telah melapor ke pihak berwajib ke Kepolisian Sektor Bola tentang dugaan tindak pidana pencurian barang-barang milik para Tergugat yang diduga dilakukan oleh Penggugat;

Put No 115/Pdt/2015/PT.KPG. hal-11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap hal-hal yang benar dan telah diakui tersebut tidak perlu dibuktikan lagi karena menurut hukum, pengakuan adalah merupakan bukti sempurna sesuai dengan ketentuan Pasal 1925 BW/KUH Perdata yang menyatakan: "Pengakuan yang dilakukan di muka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri, maupun dengan perantaraan seorang yang khusus dikuasakan untuk itu".

Selanjutnya Pasal 1926 BW/KUH Perdata menegaskan: "Suatu pengakuan yang dilakukan di muka hakim tidak dapat ditarik kembali, kecuali apabila dibuktikan bahwa pengakuan itu adalah akibat dari suatu kekhilafan mengenai hal-hal yang terjadi".

Para Tergugat yakin seyakin-yakinnya bahwa pengakuan Penggugat yang dalam hal ini dilakukan oleh kuasa hukumnya, adalah pengakuan murni dan bukan akibat dari suatu kekhilafan sehingga pengakuan tersebut merupakan bukti sempurna tentang adanya peristiwa hukum jual beli obyek tanah sengketa antara Tergugat I sebagai pembeli dengan ibu Helena Hale sebagai penjual dan peristiwa hukum transaksi gadai atas obyek tanah sengketa (tanah Liwun Kotit) antara Tergugat I sebagai pemberi gadai dengan Tergugat II sebagai penerima/ pemegang gadai. Bahwa oleh karena Penggugat mengakui dan membenarkan adanya peristiwa hukum jual beli obyek tanah sengketa antara Tergugat I dengan ibu Helena Hale dan peristiwa hukum gadai antara Tergugat I dengan Tergugat II atas obyek tanah sengketa, maka kedua peristiwa hukum yang merupakan fakta hukum tersebut, menurut hukum tidak perlu dibuktikan lagi.

Bahwa dengan terbuktinya jual beli obyek tanah sengketa antara ibu Helena Hale dengan Tergugat I maka status kepemilikan atas obyek tanah sengketa dengan sendirinya telah beralih dari ibu Helena Hale (mama kandung Penggugat) kepada Tergugat I, sehingga Penggugat sudah tidak berkualitas untuk mengajukan gugataan, karenanya gugatan patut ditolak seluruhnya;

5. Bahwa posita butir 1 sampai dengan butir 7 patut dikesampingkan karena tidak ada relevansinya dengan peristiwa hukum jual beli obyek tanah sengketa antara Tergugat I sebagai pembeli dengan ibu Helena Hale (mama kandung Penggugat) sebagai penjual dan peristiwa hukum

Put No 115/Pdt/2015/PT.KPG. hal-12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi gadai antara Tergugat I sebagai pemberi gadai dengan Tergugat II sebagai penerima atau pemegang gadai atas obyek tanah sengketa;

6. Bahwa posita butir 8 yang menyatakan: "Bahwa bidang tanah yang menjadi hak milik Fernandes Sotang pada tahun 1996 telah dijual kepada Bapak Yansenus Moa seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan oleh Penggugat bidang tanah tersebut dibeli kembali dari Bapak Yansenus Moa seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tahun 1999; adalah TIDAK BENAR dan hanya BOHONG BELAKA dari Penggugat, sebab:

- a. Tanah LIWUN KOTIT adalah Tanah LIWUN KOTIT, bukan bagian dari tanah BLARAT. Seluruh warga masyarakat di dusun Watupedar khususnya dan Desa Watumerak umumnya tahu kalau lokasi tersebut dikenal dengan nama Liwun Kotit; sedangkan lokasi yang dikenal dengan istilah/sebutan tanah Blarat, letaknya di seputar jalan Kaha Goleng-Bora yang jaraknya \pm 400 atau 500 m dari kali Liwun Kotit (lokasi tanah sengketa);
- b. Bagian Tanah Liwun Kotit yang telah menjadi milik Tergugat I karena beli dari mama Helena Hale luasnya \pm 2.250 m², sedangkan bagian yang menjadi milik Penggugat yang berada di bagian utara luasnya \pm 3.500 m², karena luas tanah Liwun Kotit secara keseluruhan \pm 6.000 m²;
- c. Fernandes Sotang tidak pernah menjual bagian tanah miliknya baik sebagian maupun seluruhnya kepada Yansenus Moa atau kepada siapapun dengan harga Rp.2.500.000,- dan Yansenus Moa pun tidak pernah menjual tanah kepada Penggugat Firmus Nong Ipir. Dalil Penggugat tersebut hanya akal-akalan dan sungguh mengalihkan karena tidak masuk akal sehat jika tanah seluas \pm 2.250 m² yang di dalamnya penuh dengan tanaman perdagangan berupa cengkeh, coklat dan kemiri yang telah telah berproduksi dijual hanya dengan harga Rp.2.500.000 saja, padahal menurut Penggugat bahwa satu pohon cengkeh saja sekali panen hasilnya mencapai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Dengan demikian, dalil tersebut benar-benar konyol karena sama sekali tidak logis dan tidak masuk akal.

Yang benar ialah bahwa setelah kedua orang tua (bapak Simon Terang dan mama Helena Hale) membagi-bagikan harta milik mereka

Put No 115/Pdt/2015/PT.KPG. hal-13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anak-anaknya (anak laki-laki/Penggugat dan ke-8 saudaranya), di mana Penggugat dan Fernandes Sotang mendapat tanah Liwun Kotit, di mana Penggugat sebagai kakak mendapat bagian lebih besar dari adiknya/Fernandes Sotang. Bahwa meskipun ia Penggugat mendapat bagian lebih besar, namun sekembalinya Penggugat ke kampung halamannya di Watupedar dan dengan bekal pengalaman di kota besar, ia Penggugat lalu mengganggu dan selalu berupaya dengan berbagai cara untuk mencaplok bagian milik Fernandes Sotang sehingga sejak tahun 1998 sering terjadi keributan antara Penggugat dengan adik kandungnya/Fernandes Sotang bahkan nyaris baku bunuh akan tetapi berhasil dileraikan oleh Tergugat I yang adalah keponakan kandung dari Penggugat dan Fernandes Sotang. Bahwa untuk menghindari keributan dan demi mencegah terjadi pertumpahan darah maka Fernandes Sotang memutuskan untuk mengembalikan bagian miliknya tersebut kepada mama Helena Hale untuk dijual kepada anak-anak yang lain dengan prioritas kepada anak laki-laki dan apabila anak laki-laki tidak ada yang membeli barulah kepada anak perempuan atau anak-anak mereka. Apabila anak perempuan atau anak-anak mereka juga tidak ada yang membeli barulah boleh dijual kepada orang lain.

Bahwa dengan dikembalikannya bagian tanah Liwun Kotit milik Fernandes Sotang oleh Fernandes Sotang kepada mama Helena Hale untuk dijual, maka pada tanggal 9 Februari 2008 bertempat di rumah Tergugat I terjadi pembicaraan terkait rencana jual beli bagian tanah Liwun Kotit yang menjadi milik Fernandes Sotang yang telah dikembalikannya kepada mama Helena Hale tersebut, dimana pertama-tama mama Helena Hale menawarkan kepada semua anak laki-laki termasuk Penggugat yang ketika itu juga hadir. Bahwa Penggugat saat itu mau membeli dengan harga Rp.20.000.000 dengan cara mencicil, sementara mama Helena Hale mau menjual dengan harga Rp.25.000.000 yang harus dibayar cash karena mama Helena Hale berencana untuk membelikan tanah bagi Fernandes Sotang sebagai gantinya. Bahwa oleh karena dari semua anak laki-laki termasuk Penggugat tidak ada yang membeli maka mama Helena Hale lalu menawarkan kepada anak perempuannya dan cucu dari anak perempuan termasuk Tergugat I/Firlemon Eon (anak kandung dari

Put No 115/Pdt/2015/PT.KPG. hal-14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mama Sisilia Sidok (anak pertama dari bapak Simon Terang alm. dan mama Helena Hale);

Bahwa dalam pembicaraan di rumah Tergugat I yang dihadiri juga oleh Penggugat dan kedua saudara kandungnya, yaitu Fernandes Sotang dan Nongsi Moa, Kepala Dusun Watupedar, Wakil ketua BPD, dan beberapa orang lagi yang ikut hadir, Tergugat I bersedia membeli tanah tersebut seharga Rp.25.000.000 dengan persetujuan Penggugat akan segera memindahkan rumah tinggalnya ke bagian tanah milik Penggugat di sebelah utara apabila Tergugat I membutuhkan tempat tersebut untuk bangun rumah atau melakukan kegiatan lainnya di atas tanah tersebut;

Bahwa setelah ada kata sepakat antara Tergugat I dengan mama Helena Hale dan anak-anaknya (antara lain Penggugat, Fernandes Sotang dan Nongsi Moa) maka Tergugat I langsung melakukan pembayaran sekaligus saat itu juga dalam bentuk uang tunai dan barang berupa:

- a. Uang tunai Rp.8.000.000
- b. Gelang gading 1 (satu) pasang atau 8 (delapan) biji
- c. Gelang mas 1 (satu) biji seberat 23 gram
- d. Kalung mas 1 (satu) untai seberat 23 gram
- e. Cincin mas 1 (satu) buah seberat 9 gram

di rumah Tergugat I, dihadiri oleh Penggugat dan kedua saudara kandungnya (Fernandes Sotang dan Nongsi Moa), disaksikan oleh beberapa orang saksi dan anggota keluarga lainnya yang akan kami hadirkan pada saat pembuktian.

Bahwa setelah harga jual beli tanah dibayar oleh Tergugat I dan diterima oleh mama Helena Hale, maka keesokan harinya tanggal 10 Februari 2008 langsung dilakukan pengukuran dan penunjukan batas oleh Penggugat bersama mama Helena Hale dan kedua saudaranya tersebut, dihadiri oleh saksi-saksi dan beberapa orang anggota keluarga lainnya yang hadir dan ikut dalam pembicaraan sejak awal. Setelah pengukuran dan penunjukan batas-batas, selanjutnya penjual/mama Helena Hale dan pembeli/Tergugat I serta saksi-saksi hari itu juga langsung menghadap Kepala Desa Watumerak guna mengurus dan memproses Surat Keterangan Jual Beli.

Put No 115/Pdt/2015/PT.KPG. hal-15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena tanah tersebut belum bersertifikat maka jual beli dilakukan di hadapan Kepala Desa Watumerak sebagaimana diakui dan dibenarkan oleh Penggugat dalam posita butir 14 dan 15;

Bahwa uang hasil penjualan tanah tersebut, oleh mama Helena Hale selanjutnya dibelikan tanah di Nanghale, Kecamatan Talibura seluas \pm 2 ha. untuk Fernandes Sotang;

7. Bahwa posita butir 9 harus pula dikesampingkan, karena:
 - a. Bidang tanah yang dibeli oleh Tergugat I dari mama Helena Hale adalah tanah Liwun Kotit;
 - b. Penggugat tidak menguraikan secara jelas berapa luas obyek tanah yang menjadi milik Penggugat dan Fernandes Sotang secara keseluruhan sebelum dibagi antara Penggugat dan Fernandes Sotang, sehingga tidak dapat diketahui berapa sesungguhnya bagian mereka masing-masing, karenanya pernyataan Penggugat bahwa luas tanah secara keseluruhan setelah ia Penggugat membeli dari Yansenus Moa adalah kurang lebih 3.000 m², sangat tidak masuk akal karena bagian tanah Liwun Kotit yang menjadi milik Fernandes Sotang yang dijual oleh mama Helena Hale kepada Tergugat I luasnya \pm 2.250 m², sementara bagian milik Penggugat lebih besar dari bagian Fernandes Sotang (\pm 3.750 m²) karena luas tanah Liwun Kotit seluruhnya \pm 6.000 m², bukan hanya 3.000 m², sebab jika demikian berarti Penggugat hanya mendapat \pm 750 m², padahal faktanya Penggugat mendapat bagian lebih besar/luas;
 - c. Batas sebelah utara tanah Liwun Kotit yang dijual oleh mama Helena Hale kepada Tergugat I adalah dengan tanah milik Penggugat/Firmus Nong Ipir, bukan dengan bidang tanah Benyamin Hung;
8. Bahwa posita butir 10 harus ditolak, karena:
 - a. Tergugat I telah membeli bidang tanah Liwun Kotit dari mama Helena Hale tahun 2008 dengan etikat baik dan atas sepengetahuan dan persetujuan semua anak dari almarhum bapak Simon Terang dan mama Helena Hale termasuk Penggugat;
 - b. Suyek/Wajib Pajak atas bidang tanah Liwun Kotit bagian milik Tergugat I tercatat atas nama Tergugat I/Firlemon Eon;
 - c. Bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) saja bukan merupakan bukti hak milik, kecuali didukung dengan bukti atau keterangan lain;

Put No 115/Pdt/2015/PT.KPG. hal-16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pernyataan Penggugat "bahwa tahun 2008 Tergugat I mengklaim telah membeli bidang tanah LIWUN KOTIT dari mama Helena Hale (mama kandung Penggugat), BENAR ADANYA, tetapi terhadap pernyataan Penggugat yang mengatakan: "Tergugat I melakukan pemagaran dan pembongkaran WC di atas tanah BLARAT milik Penggugat serta melakukan tindakan-tindakan intimidasi dan caci maki kepada Penggugat", adalah TIDAK BENAR dan HANYA BOHONG BELAKA, sebab:
- a. Faktanya bidang tanah milik Penggugat yang terletak di bagian utara dari bagian milik Tergugat I, hingga kini tetap dikuasai oleh Penggugat;
 - b. Justru Penggugat-lah yang hingga saat ini masih menempati/menguasai sebagian tanah milik Tergugat I secara tanpa hak dan melawan hukum meskipun telah berulang kali Tergugat I meminta agar Penggugat segera membongkar rumahnya yang berada di atas tanah milik Tergugat I namun Penggugat hanya berjanji dan berjanji tetapi tidak pernah dilaksanakan dengan alasan ia Penggugat masih mencari babi besar untuk upacara pemindahan rumah ke tanah miliknya, karenanya Tergugat I dalam perkara ini mengajukan rekonsensi terhadap Penggugat;
 - c. Pernyataan tersebut merupakan fitnah, buktinya sejak tahun 2008 hingga saat ini atau kurang lebih sudah 6 (enam) tahun Penggugat tidak pernah melapor ke pihak berwajib atau Pemerintah dusun maupun desa;
10. Bahwa demikian pula posita butir 12 dimana Penggugat mengatakan: "Bahwa selanjutnya pada tahun 2010, Tergugat II mengaku pula sebagai pemegang hak gadai atas bidang tanah LIWUN KOTIT yang diperoleh dari Tergugat I", BENAR ADANYA, akan tetapi sama sekali TIDAK BENAR dalil Penggugat yang menyatakan: "Tergugat II berupaya untuk menguasai bidang tanah BLARAT milik Penggugat dengan alas hak gadai", karena faktanya bidang tanah milik Penggugat yang terletak di bagian utara, hingga kini tetap dikuasai oleh Penggugat;
11. Posita butir 13 yang menyatakan: "Bahwa selanjutnya pada bulan Agustus 2014, Tergugat I dan Tergugat II dengan bangga dan tanpa malu – malu melakukan pemagaran atas bidang tanah BLARAT menjadi dua bagian, yang pada bagian Selatannya termasuk rumah tinggal Penggugat telah diklaim sebagai hak milik Tergugat I dengan nama bidang tanah LIWUN

Put No 115/Pdt/2015/PT.KPG. hal-17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOTIT, yang mana telah pula digadaikan kepada Tergugat II", TIDAK BENAR.

Yang benar para Tergugat melakukan pemagaran di tanah Liwun Kotit milik Tergugat I pada batas sesuai yang telah ditunjuk dan diukur oleh Penggugat sendiri pada saat dilakukan jual beli tanggal 10 Pebruari 2008. Sedangkan pernyataan Penggugat bahwa "para Tergugat telah melaporkan Penggugat ke Kepolisian Sektor Bola dengan tuduhan pencurian", BENAR ADANYA, dan kasus tersebut kini sedang diusut oleh pihak berwajib Kepolisian Sektor Bola dan pada saatnya Penggugat pasti akan menyesal dari balik jeruji besi karena perbuatan Penggugat tersebut benar-benar tergolong tindak pidana murni;

Bahwa selain Tergugat II menuntut agar dugaan tindak pidana pencurian yang telah dilaporkan kepada pihak berwajib Polsek Bola tersebut diusut tuntas sesuai ketentuan hukum yang berlaku, Tergugat II juga mengajukan tuntutan ganti rugi melalui rekonsensi terhadap Penggugat karena telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan demikian gugatan Penggugat justru menjadi bumerang yang mencelakakan diri sendiri;

12. Bahwa pernyataan Penggugat yang dituangkan melalui posita butir 14 dan 15, 100 % (SERATUS PROSEN) BENAR, dan harus diterima sebagai bukti yang sempurna sesuai ketentuan Pasal 1925 BW/KUH Perdata jo. Pasal 1926 BW/KUH Perdata sebagaimana telah kami kemukakan di atas. Oleh karena itu mohon apa yang telah kami kemukakan pada poin 4 di atas, dianggap telah diulang kembali seluruhnya dalam poin ini;

13. Bahwa para Tergugat sangat mengharapkan agar Penggugat dapat menghadirkan mama Helena Hale untuk memberikan kesaksian di muka persidangan ini dan tidak ASBUN alias asal bunyi guna meneguhkan dalil posita butir 16 yang menyatakan bahwa mama Helena Hale menyatakan tidak ada satu jengkal pun tanah yang telah dijual kepada Tergugat I, karena para Tergugat memiliki bukti sebagaimana telah diakui dan dibenarkan oleh Penggugat;

Sungguh sangat memalukan dalil Penggugat yang berlagak pura-pura tidak mengetahui adanya transaksi jual beli obyek tanah sengketa antara mama Helena Hale dengan Tergugat I, padahal Penggugat sendiri hadir pada waktu jual beli bahkan mau membeli dengan cara angsur seharga

Put No 115/Pdt/2015/PT.KPG. hal-18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.20.000.000,- tetapi mama Helena tidak mau dan justru Penggugat pula-lah yang mengukur dan menunjuk batas-batas tanah tersebut;

14. Bahwa oleh karena para Tergugat melakukan pemagaran di atas tanah Liwun Kotit milik Tergugat I dan bukan di tanah milik Penggugat maka seluruh apa yang diuraikan dalam posita butir 17 dan seterusnya sampai dengan butir 23 pun tidak beralasan sehingga patut ditolak seluruhnya.

15. Berdasarkan segala apa yang telah kami uraikan tersebut di atas, hemat kami, tuntutan Provisi tidak dapat dipertimbangkan dan harus pula ditolak.

II. DALAM REKONPENSII:

1. Bahwa segala apa yang telah kami uraikan dalam konpensi berguna pula dalam rekonsensi;
2. Bahwa Tergugat I Konpensi selanjutnya akan disebut Penggugat I Rekonsensi dan Tergugat II Konpensi akan disebut Penggugat II Rekonsensi, sedang Penggugat Konpensi disebut Tergugat Rekonsensi;
3. Bahwa, para Penggugat rekonsensi mengajukan gugat rekonsensi terhadap Tergugat rekonsensi atas alasan dan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonsensi I telah membeli bidang tanah LIWUN KOTIT, terletak di Dusun Watupedar, Desa Watumerak, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sikka dengan batas-batas pada sebelah :

U t a r a : dengan bidang tanah Tergugat rekonsensi/Firmus Nong Ipir;

Selatan : dengan tanah milik Donatus Deka

T i m u r : dengan kali

B a r a t : dengan tebing;

berikut semua tanaman /perdagangan komoditi di dalamnya berupa kemiri 1 (satu) pohon, cengkeh 12 (dua belas) pohon dan kakao/coklat 146 (seratus empat puluh enam) pohon dari mama HELENA HALE (ibu kandung Tergugat rekonsensi/nenek kandung Penggugat I rekonsensi) sesuai Surat Keterangan Kepala Desa Watumerak Nomor: 593.42/001/II/ 2008, tanggal 10 Februari 2008;

- Bahwa, ketika Penggugat I rekonsensi membeli tanah tersebut dari mama Helena Hale, Tergugat rekonsensi yang adalah paman kandung Penggugat I rekonsensi masih tinggal di atas

Put No 115/Pdt/2015/PT.KPG. hal-19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah milik Penggugat I rekonsensi menyetujui dan berjanji akan segera memindahkan rumah tinggalnya yang berada di lokasi tanah milik Penggugat I rekonsensi ke tanah miliknya di bagian utara yang berbatasan langsung dengan tanah milik Penggugat I rekonsensi tersebut;

- Bahwa, Penggugat I rekonsensi setelah membeli tanah tersebut dari mama Helena Hale, meminta dan mendesak agar Tergugat rekonsensi memindahkan rumah tempat tinggalnya tersebut ke tanah miliknya sesuai yang telah disepakati, namun hingga saat ini Tergugat rekonsensi belum juga memindahkan rumahnya dengan alasan masih mencari babi besar untuk upacara pemindahan rumahnya tersebut;
- Bahwa, Tergugat rekonsensi selain masih tetap tinggal di atas lokasi tanah milik Penggugat I rekonsensi, ia Tergugat rekonsensi juga telah mengambil hasil tanaman perdagangan milik Penggugat I rekonsensi pada musim panen tahun 2008 dan 2009, sehingga Penggugat I rekonsensi melaporkan selain kepada Pemerintah dusun dan desa, juga ke pihak Polsek Bola;
- Bahwa, untuk menghindari keributan terus menerus antara Penggugat I rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi yang adalah paman kandung dari Penggugat rekonsensi maka pada bulan Januari 2010 Penggugat I rekonsensi menggadaikan tanah milik Penggugat I rekonsensi berikut semua tanaman komoditi di dalamnya sesuai dengan Surat Keterangan Gadai Tanah Nomor: EK.592.4/01/2010, tanggal 19 Januari 2010 yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Pemerintah Desa Watumerak yang telah diperbaharui berdasarkan Surat Keterangan Gadai Tanah Nomor : EK.592.4/01/DWM/2013, tanggal 19 Januari 2013;
- Bahwa, pada bulan Juli dan Agustus 2010, Tergugat rekonsensi secara tanpa hak dan dengan melawan hukum, mengambil/memetik seluruh hasil tanaman cengkeh di atas tanah tersebut;
- Bahwa, perbuatan Tergugat rekonsensi tersebut telah dilaporkan oleh para Penggugat rekonsensi ke pihak Kepolisian Sektor Bola dan kini sedang diproses oleh pihak berwajib;

Put No 115/Pdt/2015/PT.KPG. hal-20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, perbuatan Tergugat rekonsensi yang secara tanpa hak dan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada posita butir 18.4 dan 18.6. di atas dapat dikualifisir perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 BW/KUH Perdata yang sangat merugikan para Penggugat rekonsensi sehingga harus dihukum untuk membayar ganti kerugian, baik kerugian materiil maupun imateriil;

Bahwa, adapun kerugian yang diderita oleh para Penggugat rekonsensi akibat dari perbuatan melawan hukum oleh Tergugat rekonsensi, yang untuk itu dengan mengutip uraian Penggugat kompensi halaman 5 poin 19 yang mengatakan:

"Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat berupa hilangnya penghasilan yang harusnya diperoleh Penggugat atas hasil panen sebagai berikut:

12 pohon cengkeh yang diperhitungkan per pohon untuk sekali panen kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- x 12 pohon = Rp. 48.000.000,-

- 140 pohon kakao yang diperhitungkan per pohon untuk sekali panen kurang lebih sebanyak 3 kg x 140 pohon x Rp. 25.000,-/kg = Rp. 10.500.000,-

- 1 (satu) pohon kemiri yang diperhitungkan untuk sekali panen kurang lebih sebanyak 50 kg x Rp. 17.500,-/kg = Rp. 875.000,-

Jadi total kerugian Materiil sebagai berikut:

- Hasil panen cengkeh = Rp. 48.000.000,-

- Hasil panen kakao = Rp. 10.500.000,-

- Hasil panen kemiri = Rp. 875.000,-

Rp. 59.375.000,-

Sedangkan mengenai kerugian imateriil, para Penggugat juga tetap menunjuk pada pernyataan Penggugat kompensi pada posita butir 20 yang menyatakan:

"Bahwa kerugian immateriil berupa beban pikiran serta nama baik Penggugat beserta keluarga Penggugat yang telah tercoreng dan dialami selama ini yang apabila ditaksir dalam

Put No 115/Pdt/2015/PT.KPG. hal-21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah uang sebesar Rp. 350. 000. 000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)".

- Bahwa, perlu disampaikan bahwa untuk tanaman cengkeh dalam setahun hanya satu kali panen, demikian pula halnya kemiri, sedangkan coklat rata-rata 4 (empat) kali panen dalam setahun.
- Bahwa dengan mengacu pada perhitungan menurut Tergugat rekonsensi/ Penggugat konpensasi maka perhitungan kerugian materiil dan kerugian imateril masing-masing Penggugat I rekonsensi dan Penggugat II rekonsensi adalah sebagai berikut:

Penggugat I rekonsensi :

a. Kerugian materiil selama 2 tahun (2008 s/d 2009):

- Coklat 146 (empat puluh) pohon, dalam setahun \pm 4 (enam) kali panen (sejak tahun 2008 s/d 2009 = 2 tahun), setiap kali panen 3 Kg/pohon dengan harga Rp.25.000/kg.= $4 \times 2 \text{ tahun} \times 3 \text{ kg} \times 146 \text{ pohon} \times \text{Rp.25.000}$
=
Rp.87.6000.000,-

- Cengkeh 12 (empat) pohon, dalam setahun satu kali panen, setiap kali panen senilai Rp.4.000.000/pohon = $2 \times 2 \text{ tahun} \times 12 \text{ pohon} \times \text{Rp.4.000.000}$
=
Rp.192.000.000,-

- Kemiri 1 (satu) pohon, dalam setahun satu kali panen sebanyak 50 kg = $2 \times 2 \text{ tahun} \times 50 \text{ kg} \times \text{Rp. 17.500}$ = Rp.3.500.000,-

Jadi total kerugian materiil = $87.600.000 + \text{Rp.192.000.000} + \text{Rp.3.500.000}$ = Rp.283.100.000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta seratus ribu rupiah)

b. Kerugian imateril:

Berupa beban pikiran, tidak konsentrasi pada pekerjaan, rasa malu terhadap lingkungan sekitar, perasaan tidak tenang dan terganggunya aktifitas/pekerjaan pokok sehari-hari sebagai petani yang untuk semuanya itu tidak dapat dinilai dengan

Put No 115/Pdt/2015/PT.KPG. hal-22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang, akan tetapi apabila ingin dinilai maka tidak kurang dari
Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Penggugat II rekonsensi:

a. Kerugian materil :

Cengkeh Cengkeh 12 (empat) pohon yang telah dipetik hasilnya oleh Tergugat rekonsensi pada bulan Juli 2014, tanggal 12 Agustus dan tanggal 16 Agustus 2014 = 12 pohon x Rp.4.000.000 = Rp.48.000.000,-(empat puluh delapan juta rupiah);

b. Kerugian imateril :

Berupa beban pikiran, tidak konsentrasi pada pekerjaan, rasa malu terhadap lingkungan sekitar, perasaan tidak tenang dan terganggunya aktifitas/pekerjaan pokok sehari-hari sebagai petani, yang untuk semuanya itu tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi apabila ingin dinilai maka tidak kurang dari Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa agar tuntutan para Penggugat rekonsensi tidak sia-sia maka perlu diletakkan sita jaminan atas barang-barang milik Tergugat rekonsensi baik harta benda bergerak maupun tidak bergerak yang ada dan yang akan ada;
- Bahwa oleh karena tuntutan para Penggugat rekonsensi adalah mengenai pembayaran sejumlah uang maka dapat Tergugat dapat dihukum membayar uang paksa/dwangsom atas kelalaian dalam memenuhi isi putusan yang jumlahnya tidak kurang dari 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk masing-masing Penggugat rekonsensi;

Berdasarkan segala apa yang telah kami uraikan di atas, dengan segala kerendahan hati mohon kiranya Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI:

A. DALAM PROVISI:

Menolak Provisi seluruhnya

B. DALAM EKSEPSI:

Put No 115/Pdt/2015/PT.KPG. hal-23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat beralasan dan karenanya dapat diterima seluruhnya;

C. DALAM POKOK PERKARA:

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

II. DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat rekonpensi seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas barang-barang milik Tergugat rekonpensi;
3. Menyatakan hukum, Tergugat rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan hukum, akibat perbuatan melawan hukum oleh Tergugat rekonpensi, para Penggugat rekonpensi menderita kerugian materiil dan imateriil yang dirinci sebagai berikut:

Penggugat I rekonpensi:

- a. Kerugian materiil = Rp.283.100.000,-
- b. Kerugian imateriil = Rp.350.000.000,-

Penggugat II rekonpensi :

- a. Kerugian materiil = Rp. 48.000.000,-
- b. Kerugian imateriil = Rp.350.000.000,-

5. Menghukum Tergugat rekonpensi membayar ganti kerugian kepada:

Penggugat I rekonpensi:

- a. Kerugian materiil = Rp.283.100.000,-
- b. Kerugian imateriil = Rp.350.000.000,-

Secara tunai dan seketika;

Penggugat II rekonpensi :

- a. Kerugian materiil = Rp. 48.000.000,-
- b. Kerugian imateriil = Rp.350.000.000,-

Secara tunai dan seketika;

6. Menghukum Tergugat rekonpensi membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada masing-masing Penggugat rekonpensi setiap hari apabila

Put No 115/Pdt/2015/PT.KPG. hal-24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap

7. Menghukum Tergugat rekonsensi atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk membongkar rumah tinggal di atas tanah milik Penggugat rekonsensi I tanpa syarat apapun, bila perlu dengan bantuan alat negara/kepolisian;

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

-----Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat rekonsensi membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

-----Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian dan pertimbangan-pertimbangan yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Maumere tanggal 21 April 2015 Nomor : 28/ Pdt. G/ 2014/ PN.Mme yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM KONVENSI:

DALAM PROVISI:

Menolak tuntutan provisi Penggugat.

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Para Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA:

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah jual beli antara HELENA HALE dengan FIRLEMON EON/Penggugat I Rekonvensi atas sebidang tanah dengan luas ± 2.250 M2 yang terletak di RT. 004 / RW. 002 Dusun Watupedar, Desa Watumerak, Kec. Doreng, Kab. Sikka, dengan batas-batas:

Utara : berbatasan dengan tanah Firmus Nong Ipir / Penggugat

Selatan : berbatasan dengan tanah Donatus Deka dan Matias;

Timur : berbatasan dengan kali;

Barat : berbatasan dengan tebing ;

Put No 115/Pdt/2015/PT.KPG. hal-25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah sah milik FIRLEMON EON / Penggugat I Rekonvensi

3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi dalam hal menguasai bidang tanah sengketa tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum;-----
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari apabila tidak mau menyerahkan tanah sengketa kepada masing-masing Penggugat Rekonvensi sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap serta tunai dan sekaligus;-----
5. Memerintahkan Kepada Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang menguasai bidang tanah sengketa untuk segera menghentikan semua aktifitas diatas bidang tanah sengketa tersebut dan membongkar rumah tinggal yang terletak diatas bidang tanah sengketa serta menyerahkannya kepada Penggugat I Rekonvensi sebagai pemilik sah tanah sengketa dan tanpa suatu beban apapun, apabila perlu dengan bantuan Aparat Keamanan Negara/Kepolisian RI;-----
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya Rp. 3,761,000,- (tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);-----
- Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Maumere yang menyatakan bahwa pada tanggal 05 Mei 2015, Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Maumere, tanggal 21 April 2015, Nomor; 28/ Pdt.G/ 2014/PN.Mme. untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding; -----
- Membaca, Relas pemberitahuan pernyataan banding oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere yang menyatakan bahwa, pada tanggal 12 Mei 2015 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada para Terbanding semula para Tergugat;-----
- Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat tertanggal 09 Juni 2015 dan memori banding tersebut telah

Put No 115/Pdt/2015/PT.KPG. hal-26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan dengan cara seksama kepada para Terbanding semula para Tergugat pada tanggal 24 Juni 2015 ; -----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara banding tersebut para Terbanding semula para Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 20 Juli 2015 dan telah diberitahukan kontra memori bandingnya kepada Kuasa Pembanding tertanggal 30 Juli 2015;-----

-----Membaca, Relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) nomor : 28/Pdt.G/2014/PN.Mme., yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, yang telah memberi kesempatan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 9 Juni 2015 dan para Terbanding semula para Tergugat pada tanggal 12 Juni 2015, untuk mempelajari berkas perkara ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

-----Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu, menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

-----Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Kuasa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

I. KESALAHAN

-----Bahwa dalam ketentuan hukum acara perdata, hakim diwajibkan untuk mengadili semua bagian dari tuntutan dan dilarang untuk menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut oleh para pihak yang berpekara. (vide pasal 178 HIR dan 189 RBg).-----

-----Bahwa dalam amar putusan hukumnya point 2 (dua), Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Maumere pada halaman 76, sebagaimana kami kutip:-----

"2. Menyatakan sah jual beli anatar HELENA HALE dengan FIRLEMON EON/Penggugat 1 Rekonvesi atas sebidang tanah dengan ukuran luas kurang lebih 2.250 M2 yang terletak di RT. 004 / RW. 002 Dusun Watupedar, Desa Watumerak, Kec. Doreng, Kab. Sikka, dengan batas – batas:-----

Put No 115/Pdt/2015/PT.KPG. hal-27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : berbatasan dengan tanah Firmus Nong
Ipir/Penggugat;-----

Selata : berbatasan dengan tanah Donatus Deka dan
Matias;-----

Timur : dengan kali;-----

Barat : berbatasan berbatasan dengan tebing;-----
adalah sah milik FIRLEMON EON / Penggugat I Rekonvensi;---

Sedangkan dalam Jawaban Terbanding I / Penggugat I Rekonvensi tidak ada satu pun point yang menuntut agar Majelis Hakim memutuskan hukum sebagaimana dalam amar putusan point 2 (dua).

-----Bahwa menurut ketentuan hukum acara Perdata pasal 178 HIR/189 RBg: hakim diwajibkan untuk:-----

1. Karena jabatannya, hakim wajib, waktu bermusyawarah mencukupkan semua alasan hukum yang tidak boleh kedua belah pihak dikemukakan;-
2. Hakim wajib mengadili semua bagian gugatan;-----
3. Hakim dilarang menjatuhkan putusan atas hal – hal yang tidak diminta atau mengabulkan lebih daripada yang digugat.-----

-----Hal ini sejalan dengan pendapat hukum dari ahli hukum Sophar Maru Hutagalung, S.H., M.H. dalam bukunya "Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa" halaman 181 sebagaimana kami kutip:-----

"Dalam mengadili suatu perkara, hakim wajib mengadili semua bagian dari tuntutan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut (Pasal 178 ayat (2) dan (3), Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg."-----

-----Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Maumere pada halaman 72 sebagaimana kami kutip:-----

"Menimbang, bahwa Majelis Hakim mendasarkan pada kaedah hukum Putusan Mahkamah Agung RI nomor 556/K/SIP/1971 yang menyatakan bahwa Pengadilan dapat mengabulakn lebih dari yang digugat, asal masih sesuai dengan kejadian materiil"-----

-----Bahwa dengan pertimbangan hukum yang demikian dari Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Maumere maka telah membatalkan berlakunya ketentuan hukum yang lebih tinggi dalam kaedah Hukum Acara Perdata RI yakni pasal 178 HIR dan 189 RBg. -----

Put No 115/Pdt/2015/PT.KPG. hal-28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa dengan demikian, amar putusan hukum Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Maumere apabila ditinjau dari ketentuan hukum acara Perdata pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR, pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg., maka sudah menjadi terang secara hukum bahwasannya Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Maumere **telah melampaui** kewenangan kedudukan hukumnya dalam memutus perkara a quo.-----

-----Bahwa oleh karena Majelis Hakim Judex Factie telah menjatuhkan amar putusan sebagaimana dalam point 2 (dua), yang tidak diminta dan atau dituntut oleh Terbanding I / Penggugat I Rekonvensi dalam gugatannya, maka sudah sangat jelas secara hukum bahwa Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Maumere telah **melakukan kesalahan** dalam penerapan hukum acara Perdata dalam perkara a quo.-----

II. **KEKELIRUAN:**

-----Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Maumere pada halaman 62 - 63 point 1 (satu), sebagaimana kami kutip: "**Menimbang, ..., maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 yang diajukan oleh Pengggat tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti surat untuk membuktikan bahwa FIRMUS NONG IPIR / Penggugat sebagai pemilik tanah sengketa dalam perkara a quo kecuali apabila di dukung alat bukti yang sah lainnya**" -----

-----Bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding telah secara terang dan tegas menyatakan bahwa bidang tanah objek sengketa yang dikenal dengan nama bidang tanah BLARAT adalah hak milik Penggugat/Pembanding dengan alas hak warisan dari orang tuanya, yang sampai dengan saat ini, tidak ada satu pun pihak yang membantah kepemilikan atas bidang tanah objek sengketa yang adalah merupakan hak milik Penggugat/Pembanding. -----

-----Bahwa hanya Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Maumere lah yang telah menyatakan bahwa bidang tanah BLARAT bukan merupakan hak milik Penggugat/Pembanding dengan mengabaikan bukti yang sama yakni SPPT dari Terbanding I / Penggugat Rekonvensi I atas nama Fernandes Sotang.-----

Bagaimana bisa, Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Maumere hanya mengabaikan SPPT dari Pembanding / Penggiugat? -----

Mohon Keadilan dari Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang.

Put No 115/Pdt/2015/PT.KPG. hal-29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa berdasar pada kebiasaan yang telah berlaku secara umum dan diikuti oleh anggota masyarakat Kabupaten Sikka adalah bahwa SPPT adalah merupakan alat bukti awal atas kepemilikan bidang tanah. Hal ini terjadi dikarenakan MAHALNYA biaya pengurusan Sertifikat Hak Milik bagi masyarakat. Seharusnya Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Maumere dengan berdasar pada perintah Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat pencari keadilan.-----

-----Bahwa **Helena Hale** dalam keterangannya yang disampaikan dalam persidangan menyatakan bahwa bidang tanah BLARAT adalah milik Penggugat/Pembanding yang diperoleh dari warisan Alm. Simon Terang dan dirinya. Hal ini sejalan pula dengan keterangan saksi Penggugat atas nama Marinus Kesar, Paulus Ponis Poin dan Herianto.-----

-----Bahwa telah secara tegas dan terang, para saksi Penggugat menyatakan bahwa bidang tanah warisan dari Alm. Simon Sino dan Helena Hale tidak ada satu pun bidang tanah yang dikenal dengan nama LIWUN KOTIT.-----

-----Bahwa penyebutan bidang tanah sengketa oleh Penggugat/Pembanding dengan Para Tergugat/Para Terbanding sangat bertentangan, yang mana apabila merujuk pada keterangan Helena Hale dalam kedudukannya sebagai Pewaris yang masih hidup, maka sudah sangat jelas dan terang secara hukum bahwa bidang tanah objek sengketa adalah bidang tanah BLARAT. -----

Tetapi oleh Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Maumere **telah dengan serta merta menghilangkan** nama dari objek sengketa dalam perkara a quo, baik dari penyebutan oleh Pembanding / Penggugat dan begitu pula dengan penyebutan oleh Terbanding / Penggugat I Rekonvensi.

-----Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Maumere pada halaman 72 aline kedua, sebagaimana Kami kutip:-----

"Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan menyatakan sah jual beli tanah antara HELENA HALE dengan FIRLEMON EON/Penggugat I Rekonvensi atas bidang tanah dengan luas kira – kira 2.250 M2 yang terletak di RT. 004 /Rw. 002 Dusun Watupedar, Desa Waturerak, Kec. Doreng, Kab. Sikka, ..."-----

-----Bahwa begitu pula dalam amar putusan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Maumere **telah menghilangkan** penyebutan nama dari

Put No 115/Pdt/2015/PT.KPG. hal-30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa baik nama objek sengketa yang disebutkan oleh Penggugat/Pembanding maupun yang disebutkan oleh Para Tergugat/Para Terbanding. Padahal penyebutan nama atas bidang tanah objek sengketa telah secara terang disebutkan dalam bukti surat dan saksi oleh masing – masing pihak dalam perkara a quo.-----

-----Bahwa oleh karena salah satu syarat untuk sahnya suatu perbuatan hukum menurut kehendak pasal 1320 KUHPdata secara khusus adalah syarat ketiga (syarat objektive) yang menghendaki adanya **hal tertentu**, yang dalam hal ini harus ada kejelasan mengenai objek dalam perjanjian.

Dengan demikian, sangat – sangatlah KELIRU pertimbangan hukum serta putusan yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Maumere dalam perkara a quo. yang dengan serta merta telah menghilangkan nama bidang tanah objek sengketa dalam perkara a quo.-----

Yang menjadi persoalan dalam perkara a quo adalah sering terganggunya kenyamanan dan ketenangan Penggugat/Pembanding dalam memanfaatkan hak miliknya atas bidang tanah BLARAT asal warisan dari Alm. Simon Terang dan Helena Hale dari perbuatan Para Tergugat/Para Terbanding.-----

Oleh karenanya, dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Maumere sebagaimana kami kutip tersebut sangat bertentangan dengan fakta – fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, baik dari bukti Penggugat/Pembanding maupun dari bukti Para Tergugat/Para Terbanding mengenai kejelasan penyebutan nama atas bidang tanah objek sengketa.-----

-----Bahwa selanjutnya, Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Maumere telah tidak memperhatikan alasan – alasan hukum yang disampaikan oleh Penggugat/Pembanding dalam Gugatan, Replik, bukti surat dan keterangan para saksi serta Kesimpulan.-----

-----Bahwa Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Maumere lebih barpatokan pada dalil Jawaban, Duplik, bukti surat dan keterangan para saksi serta Kesimpulan dari Para Tergugat/Para Terbanding, maupun dalam Gugatan Penggugat Rekonvensi dalam pertimbangan hukumnya.-----

-----Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Majlis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Maumere pada halaman 64 point 2(dua) mengenai keterangan saksi dari Para Tergugat/Para Terbanding atas nama Yansenus Moa adalah sudah secara terang dan tegas telah terlebih dahulu diterangkan oleh saksi Pembanding/Penggugat atas nama Marinus Kesar yang

Put No 115/Pdt/2015/PT.KPG. hal-31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa saksi lah yang menyerahkan uang dari Pembanding/Penggugat ke pada saksi atas nama Yansenus Moa sebagai pembelian kembali bidang tanah BLARAT. Hal mana dibandingkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Terbanding secara khusus surat keterangan dari saksi Yansenus Moa (TK/PR 11) yang dibuat oleh saksi Yansenus Moa pada saat perkara a quo berjalan. -----

-----Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Maumere pada halaman 68 s/d 70, telah begitu saja mengabaikan bukti surat dari Pembanding/Penggugat (P.8).-----

Padahal dalam alat bukti surat tersebut yang mana secara tegas telah MENGHARUSKAN kedua belah pihak (Firmus Nong Ipir/Penggugat dan Firlimon Eon/Tergugat I) menghadirkan HELENA HALE sebagai penjual, hal mana surat Berita Acara Penyelesaian Perkara dibuat dihadapan Kepala Desa Watumerak dan Hakim Perdamaian Desa. -----

-----Bahwa dalam keterangan sebagai saksi, HELENA HALE telah dengan jelas dan terang menyatakan bahwa tidak ada satu pun bidang tanah warisannya dikenal dengan nama LIWUN KOTIT, HELENA HALE tidak pernah menjual bidang tanah yang dikenal dengan nama LIWUN KOTIT, HELENA HALE tidak pernah menerima uang dan barang apapun dari Terbanding I/Tergugat I, HELENA HALE memberikan cap jempol atas surat jual beli dilakukan karena telah diancam oleh Terbanding I/Tergugat I bersama bapaknya Terbanding I/Tergugat I dan tidak terbantahkan oleh Terbanding/Tergugat; -----

-----Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Para Pembanding mohon dengan hormat sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi di Kupang berkenan memutuskan:-----

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding;-----
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor: 28/Pdt.G/2014/PN.MME. tanggal 21 April 2015.-----

Mengadili Sendiri:

10. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;-----
11. Menghukum Para Terbanding/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;-----

Put No 115/Pdt/2015/PT.KPG. hal-32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaire :

Jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang menurut pengadilan dalam peradilan yang baik adalah patut dan adil;-----

-----Menimbang, bahwa para Terbanding semula para Tergugat telah mengajukan kontra memori banding pada pokoknya sebagai berikut;-----

1. MAJELSI HAKIM TINGKAT PERTAMA PN.MAUMERE TIDAK MELAKUKAN KESALAHAN/MELANGGAR HUKUM ACARA PERDATA.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere dalam putusan Nomor: 28/Pdt.G/2014/PN.MME. tanggal 21 April 2015 telah tepat dan benar sebab : -----

a. Perihal jual beli tanah sengketa menurut hukum adat, perbuatan hukum yang bermaksud memindahkan hak atas tanah dengan pembayaran harganya pada saat yang bersamaan secara tunai dilakukan. Maka dengan penyerahan tanahnya oleh penjual kepada pembeli dan pembayaran harganya oleh pembeli kepada penjual pada saat jual beli dilakukan, perbuatan jual beli itu selesai dalam arti pembeli telah menjadi pemegang hak yang baru. -----

Bahwa perbuatan hukum berupa transaksi jual beli tanah antara Helena Hale sebagai penjual dan Firlemon Eon sebagai pembeli dilakukan secara **Tunai, Terang** dan **Riil**.

Bahwa terungkap fakta di persidangan bahwa tanah yang dijadikan objek perkara ini telah dijual oleh Helena Hale kepada Firlemon Eon dan telah.....

telah dibayar **TUNAI** oleh Firlemon Eon seharga Rp.25.000.000,00. yang pembayarannya dalam bentuk:-----

- a. **Uang tunai Rp.8.000.000;** -----
- b. **Gelang gading 1 (satu) pasang atau 8 (delapan) biji;**-----
- c. **Gelang mas 1 (satu) biji seberat 23 gram;**-----
- d. **Kalung mas 2 (dua) untai, masing seberat 8 gram dan 23 gram;**-----
- e. **Cincin mas 1 (satu) buah seberat 9 gram.**-----

Bahwa perbuatan hukum jual beli tersebut juga bersifat **TERANG**, yaitu dilakukan di hadapan Kepala Desa Watumerak

Put No 115/Pdt/2015/PT.KPG. hal-33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan disaksikan oleh Kepala Dusun Watupedar, Ketua BPD Desa Watumerak dan anggota keluarga; -----

Bahwa jual beli tersebut juga nyata-nyata terjadi atau **RIIL** adanya karena penjual dan pembeli serta saksi-saksi menandatangani Surat Keterangan Jual Beli dimaksud di hadapan Kepala Desa Watumerak.-----

Dengan demikian jual beli tanah objek sengketa antara Helena Hale dengan Firlemon Eon telah memenuhi syarat-syarat materiil bagi perbuatan hukum jual beli yaitu syarat-syarat umum bagi sahnya suatu perbuatan hukum (perjanjian) sebagaimana diterangkan dalam pasal **1320 KUH Perdata**.-----

Jual beli tanah objek sengketa yang menurut hukum adat bersifat tunai, terang dan riil/nyata adalah sah sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 123 K/SIP/1970; -----

- b. Bahwa, amar Putusan majelis hakim yang menyatakan sah jual beli antara HELENA HALE dengan FIRLEMON EON/Penggugat I rekonvensi atas sebidang tanah dngan \pm 2.250 M2 yang terletak di RT.004/RW.002, Dusun Watupedar, Desa Watumerak, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sikka, dengan batas-batas:-----
- Utara : berbatasan dengan tanah Firmus Nong Ipir/Penggugat;-----
- Selatan : berbatasan dengan tanah Donatus Deka dan Matias;-----
- Timur : berbatasan dengan kali;-----
- Barat : berbatasan dengan tebing;-----

Adalah sah milik FIRLEMON EON/Penggugat I rekonvensi;-----

tidaklah menyalahi /melanggar hukum acara, khususnya pasal 178 HIR/189 RBg. sebagaimana didalilkan Penggugat/Pembanding.-----

Bahwa dalam gugatan, para Penggugat rekonvensi lupa/tidak mencantumkan diktum mengenai sahnya jual beli bidang tanah objek perkara antara Firlomon Eon dengan Helena Hale, padahal jula beli tersebut, menurut hukum adat adalah sah. Oleh karena itu berdasarkan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 556 K/SIP/1971, tanggal 10 Nopember 1971, majelis hakim selanjutnya menambahkan diktum tentang sahnya jual beli dimaksud, dimana penambahan tersebut adalah sesuai dan sangat relevan.....

relevan dengan kejadian materiil, sehingga diktum putusan yang

Put No 115/Pdt/2015/PT.KPG. hal-34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambahkan oleh majelis hakim tersebut tidak menyalahi/melanggar tata tertib dalam hukum acara. -----

Bahwa para Tergugat/Terbanding juga ingin koreksi bunyi ketentuan pasal 178 HIR/189 RBg. yang dikutip oleh Penggugat/Pembanding ;-----

Bahwa ketentuan ayat (1) Pasal 178 HIR/189 RBg. tidaklah seperti yang dikutip oleh Penggugat/Pembanding dalam memori banding.

Yang benar, bunyi Pasal 178 HIR/189 RBg ayat (1) adalah sebagai berikut: -----

(1) ... maka hakim karena jabatannya harus melengkapi dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh pihak-pihak.-----

II. MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA PN.MAUMERE TIDAK KELIRU DALAM PERTIMBANGAN HUKUM.

-----Bahwa, Penggugat dalam gugatannya mendalilkan tanah objek sengketa semula dijual oleh saudara kandungnya bernama FERNANDES SOTANG kepada YANSENSUS MOA pada tahun 1996 seharga Rp.2.500.000, kemudian oleh Penggugat/Pembanding dibelinya kembali dari Yansenus Moa seharga Rp.2.500.000 pada tahun 1999;-----

-----Bahwa, akan tetapi ternyata dari seluruh alat bukti yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding baik berupa surat maupun saksi-saksi, tidak satu pun dapat membuktikan adanya jual beli baik antara Fernandes Sotang (kakak kandung Penggugat) dengan Yansenus Moa, maupun antara Yansenus Moa dengan Firmus nong Ipir/Penggugat/pembanding.-----

-----Penggugat/Pembanding tidak mampu meyakinkan dalil-dalilnya tersebut. Malahan Yansenus Moa justru diajukan oleh para Tergugat/Pembanding yang dalam kesaksiannya di bawah sumpah menerangkan antara lain:-----

- Saksi tidak pernah melakukan jual beli baik dengan Fernandes Sotang maupun dengan Penggugat/Pembanding;-----
- Fernandes Sotang pernah menggadaikan tanah obyek sengketa pada saksi tahun 1996 sampai dengan tahun 2004;-----
- Jangka waktu gadai selama 5 (lima) tahun yaitu tahun 1996 s/d 2001, akan tetapi setelah jangka waktu gadai tersebut habis/berakhir, Fernandes Sotang tidak menebus tanahnya;-----
- Fernandes Sotang datang di rumah saksi tahun 2004 untuk menebus tanahnya senilai Rp.1.500.000;-----

Put No 115/Pdt/2015/PT.KPG. hal-35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2001, saksi masih menguasai/memetik hasil tanaman di atas tanah sengketa namun tidak pernah ada Upacara Ai Pua; -----

----Bahwa SPPT maupun Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bukanlah bukti hak milik.-----

-----Bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding pun tidak mendukung dalil-dalil gugatan. Berdasarkan.....

-----Berdasarkan apa yang telah kami kemukakan di atas, dengan segala kerendahan hati mohon sudih kiranya majelis hakim Pengadilan Tinggi Kupang menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor: 28/Pdt.G/2014/PN.MME. Tanggal 21 April 2015;-----
2. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya Perkara pada kedua Tingkat Peradilan.-----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati dan memperhatikan secara seksama keberatan-keberatan pembanding dalam memori bandingnya tidak ada hal-hal baru, untuk dipertimbangkan, karena hal yang disampaikan oleh Pembanding tersebut telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya, oleh karenanya keberatan dan alasan-alasan Pembanding dalam memori banding harus dikesampingkan;-----

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Maumere tanggal 21 April 2015, Nomor: 28 /Pdt.G/2014/PN.Mme. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat maupun kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan - alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;-

-----Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi sendiri sehingga putusan Pengadilan Negeri Maumere, tanggal 21 April 2015,

Put No 115/Pdt/2015/PT.KPG. hal-36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor :28/ Pdt.G / 2014 / PN.Mme. dapat dipertahankan dalam Pengadilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam Pengadilan tingkat pertama maupun dalam Pengadilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan tersebut dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat;-----

Mengingat :-----

1. Uadang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;-----
2. Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009;-----
3. Rechtsreglement Buitengewesten (RBg);-----
4. Reglement of de Rechtsvordering (Rv);-----
5. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek);-----
6. Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait ;-----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Maumere tanggal 21 April 2015 Nomor : 28/Pdt.G/2014/ PN.Mme. yang dimohonkan banding tersebut;-----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua Tingkat Pengadilan , yang di Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000;(seratus lima puluh ribu rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari JUMAT tanggal 02 Oktober 2015 oleh kami **Y U S U F, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kupang sebagai Ketua Majelis dengan **SIMPLISIUS DONATUS, SH. dan MINIARDI, SH.MH.** masing masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 21 Agustus 2015, Nomor: 115 / PEN . PDT / 2015/ PT KPG. Untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari SENIN tanggal 05 Oktober 2015 dalam persidangan

Put No 115/Pdt/2015/PT.KPG. hal-37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **ABRAHAM PUNUF, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara ; -----

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS'

1. **SIMPLISIUS DONATUS, SH.**

Y U S U F, SH.

2. **MINIARDI, SH.MH.**

PANITERA PENGANTI,

ABRAHAM PUNUF, SH.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

--- Meterai putusan : Rp. 6.000;

--- Redaksi putusan : Rp. 5.000;

--- Biaya proses : Rp. 139.000;

Jumlah

Rp: 150.000.

(Seratus lima puluh ribu Rupiah).

UNTUK TURUNAN RESMI :

WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

S U N A R Y O N O, SH.

NIP. : 195705151985111001.

Put No 115/Pdt/2015/PT.KPG. hal-38



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Put No 115/Pdt/2015/PT.KPG. hal-40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM ANGGOTA.

Ttd

1. I DEWA MADE ALIT DARMA, SH.

Ttd

2. BINTORO WIDODO, SH.

HAKIM KETUA,

Ttd

MADE NGURAH ATMADJA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

ABRAHAM PUNUF, SH.

UNTUK TURUNAN PUTUSAN

PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

AGUNG RUMEKSO, SH.MHum.

Put No 115/Pdt/2015/PT.KPG. hal-41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP: 195808191981031004.

Put No 115/Pdt/2015/PT.KPG. hal-42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)